

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 7 Juli 1980

Kepada

- Yth. : 1. Semua Menteri
2. Jaksa Agung
 3. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
 4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
 5. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat
 6. Semua Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II
 7. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran
 8. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan

SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : SE. 1.38/DJA/I.0/7/80

(NO.SE/117/80)

NOMOR : 19/SE/1980

TENTANG

PERUBAHAN BATAS USIA ANAK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHAK MENERIMA TUNJANGAN KELUARGA

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

- a. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) tercantum, bahwa Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan keluarga untuk anak yang belum mencapai umur 18

(Delapan belas) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

- b. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103) tercantum, bahwa anggota ABRI berhak menerima tunjangan keluarga untuk anak yang belum mencapai usia 21 (Dua puluh satu) tahun, tidak kawin atau belum pernah kawin. Pemberian tunjangan keluarga tersebut diperpanjang sampai anak yang bersangkutan 25 (Dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.
- c. Perbedaan ketentuan batas umur anak yang berhak memperoleh tunjangan keluarga dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut di atas perlu dihilangkan karena baik Pegawai Negeri Sipil atau anggota Angkatan Bersenjata adalah sama-sama Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat sehingga ada keseragaman antara batas umur anak Pegawai Negeri Sipil dan anak anggota ABRI yang berhak menerima tunjangan keluarga.
- d. Untuk keseragaman batas umur anak bagi Pegawai Negeri Sipil dan bagi anggota ABRI yang berhak menerima tunjangan keluarga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil

2. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9041)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098)

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota ABRI (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162)

3. TUJUAN

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam memberikan tunjangan keluarga, anak Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980.

II. ANAK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHAK MENERIMA TUNJANGAN KELUARGA

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (Dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari pokok untuk tiap-tiap anak.
2. Tunjangan anak bagi anak angkat hanya diberikan kepada 1 (Satu) orang anak angkat
3. Ketentuan umur kurang dari 21 (Dua puluh satu) tahun tersebut di atas berlaku bagi anak yang pada mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 masih menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil yaitu yang pada tanggal 1 April 1980 belum mencapai umur 21 tahun, walaupun semula sudah dicoret dari daftargaji/tidak terdapat dalam daftar gaji bulan Maret 1980, asalkan dengan munculnya kembali anak yang sudah dicoret dari daftar gaji tersebut jumlah anak tidak melampaui 3 orang.

Umpamanya : a. Seorang anak bernama Amat anak dari Sucipto Pegawai Negeri Sipil Departemen Luar Negeri lahir pada tanggal 20 Maret 1962, sehingga pada tanggal 20 Maret 1980 Amat berusia 18 tahun, dan dalam daftar gaji bulan Maret 1980 masih terdapat nama Amat menjadi tanggungan Sucipto. Dalam hal demikian Sucipto pada tanggal 1 April 1980 tetap memperoleh tunjangan anak untuk amat sampai usia 21

tahun, asalkan sepanjang masa itu Amat belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungan Sucipto.

- b. Seorang bernama Badu anak dari Yunus, Pegawai Negeri Sipil Departemen kesehatan, lahir pada tanggal 5 Februari 1962 sehingga Badu berusia 18 tahun pada tanggal 5 Februari 1980 dan oleh sebab itu nama Badu tidak terdapat lagi dalam daftar gaji untuk bulan Maret 1980. Dalam hal demikian Saudara Yunus berhak memperoleh tunjangan anak untuk Badu, walaupun Badu sudah dicoret dari daftar gaji, asalkan Badu tidak mempunyai lebih dari 2 adik.

4. Batas umur anak tersebut dapat diperpanjang dari 21 tahun sampai umur 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah, dengan ketentuan sebagai berikut ;

- a. Dapat ditunjuk surat pernyataan kepada pembuat daftar gaji dari Kepala Sekolah/Kursus/Perguruan Tinggi bahwa anak tersebut masih sekolah/kursus/kuliah menurut contoh sebagaimana tertera dalam lampiran I.
- b. Masa pelajaran pada Sekolah/Kursus/Perguruan Tinggi tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pelajaran.
- c. Belum pernah kawin.
- d. Tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- e. Nyata menjadi tanggungan orang tuanya.
- f. Tidak menerima beasiswa.

5. Tunjangan anak sebagaimana dimaksud di atas diberikan dalam angka 3 disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada pembuat daftar gaji pada permulaan bulan Januari tiap-tiap tahun.

III. PENUTUP

1. Ketentuan mengenai batas usia menerima tunjangan anak sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 ini, berlaku

- juga untuk anak penerima tunjangan anak Pejabat Negara dan anak Penerima Pensiunan bekas Pegawai Negeri Sipil serta Pejabat Negara.
2. Untuk memperjelas segala sesuatunya maka pada Surat Edaran Bersama ini dilampirkan salinan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil .
 3. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran Bersama ini dijumpai kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
 4. Harap maksud Surat Edaran Bersama ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

(A.E. MANIHURUK)

MENTERI KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(YUSUF RAMLI)

TEMBUSAN :

Surat Edaran Bersama ini disampaikan dengan hormat kepada ;

1. Menteri Negara Pemerintah Aparatur Negara
2. Menteri Sekretaris Negara
3. Menteri Keuangan
4. Peringgal

LAMPIRAN : SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI
KEUANGAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : SE-38/DJA/I.0/7/8
(NO.SE/117/80)
NOMOR : 19/SE/1980
TANGGAL : 7 JULI 1980

SURAT PERNYATAAN MASIH SEKOLAH/KURSUS/KULIAH
NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat golongan ruang :
4. Jabatan :

5. Pada sekolah/Kursus/Kuliah

Dengan lama mas pelajaran

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

6. Nama :

Adalah benar siswa/peserta kursus/mahasiswa :

7. Pada Sekolah/kursus/Kuliah pada:

8. klas/Tingkat :

9. Pada tahun pelajaran :

Dan bahwa wali anak tersebut adalah

- 10. Nama :
- 11. NIP :
- 12. Pangkat, golongan ruang :
- 13. Instansi :

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian pada Negara Republik Indonesia, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut

....., tgl

KEPALA SEKOLAH/KURSUS/PERGURUAN TINGGI

.....

(.....)

NIP